

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan, masyarakat, dan individu tidak terlepas dari kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Seiring dengan tuntutan zaman secara dinamis mengakibatkan masyarakat cenderung berperilaku konsumtif terhadap berbagai macam produk, sehingga kebutuhan yang tidak terbatas tanpa didukung pendapatan yang seimbang tersebut membuat masyarakat mencari berbagai alternatif pembiayaan.

Dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, lembaga keuangan perbankan menawarkan jasa pembiayaan. Pembiayaan ini disediakan oleh lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Kedua lembaga ini pada prinsipnya mempunyai perbedaan, jika lembaga keuangan konvensional cenderung bersifat “*profit oriented*” yang berarti dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan bunga, sedangkan lembaga keuangan syariah cenderung bersifat sosial dengan menggunakan prinsip bagi hasil dalam kegiatannya.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian *muamalah* sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Menurut Adiwarmanto (2006), pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib

diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediary keuangan (*financial intermediary function*). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Nurjaya: 2011).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Anshori, 2009) Perbankan Islam atau Perbankan Syariah merupakan entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan kaidah-kaidah Islam.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, bank syariah melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga Dana Pihak Ketiga dan menyalurkan dana. Bank syariah dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap (Karim, 2010)

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literature fiqih dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Febianto dalam Andraeny: 2011). Dalam PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antar dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.

Sementara itu, PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Apabila usaha tersebut untuk maka keuntungan akan dibagikan kepada mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) risiko (Nurhayati: 2014).

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah (dalam Miliar Rupiah)				
Akad	Per Desember 2012	Per Desember 2013	Per Desember 2014	Per Maret 2015
<i>Akad Mudharabah</i>	12.023	13.625	14.354	14.136
<i>Akad Musyarakah</i>	27.667	39.874	49.387	51.721
<i>Akad Murabahah</i>	56.365	88.004	117.371	117.358

Sumber: Data Statistik Bank Indonesia

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Maret 2015, jumlah penyaluran dana (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*) yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia mencapai Rp 183.215 miliar. Adapun komposisi dari pembiayaan tersebut 64,05% dari total pembiayaan diberikan dalam bentuk *murabahah*, 28,22% diberikan dalam bentuk *musyarakah* dan 7,71% diberikan dalam bentuk *mudharabah*.

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki persentase lebih kecil dari pada pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah*). Dengan demikian, jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser dominasi pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar berpendapat bahwa

pembiayaan non bagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan (Andraeny: 2011).

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian bahwa faktor inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), kurs, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diduga mempengaruhi pembiayaan yang berbasis bagi hasil pada perbankan umum syariah di Indonesia. Inflasi merupakan salah satu masalah perekonomian yang selalu dihadapi oleh suatu negara. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Raharja (2004) mengatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus menerus. Kenaikan harga barang tersebut akan berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat kemudian menurunkan nilai uang yang mengakibatkan masyarakat enggan menabung. Hal ini akan berdampak terhadap permodalan bank yang akan berdampak pada pembiayaan. Pada penelitian Katmas (2014) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan bank syariah.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai instrument yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan dijadikan sebagai sarana penitipan jangka pendek. Pada kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti inflasi tinggi, menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan modalnya pada instrument SBIS untuk meminimalisir berbagai risiko ketidakpastian seperti pembayaran cicilan atau pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan *Non Performing Financing (NPF)*. Penelitian Ketmas (2014) menyatakan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan bank syariah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Hikmawan (2013) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Kurs atau nilai tukar rupiah juga berpengaruh terhadap pembiayaan. Kurs valuta asing atau kurs uang menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Sukirno: 2004). Perbankan syariah sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang industri keuangan tentu terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar, apabila kurs mata uang asing meningkat maka segala transaksi perbankan yang berkaitan dengan valuta asing akan mengalami perubahan. Namun, pada hasil penelitian Katmas

(2014) menyatakan bahwa kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bank syariah.

Indikasi pembiayaan juga dapat dipengaruhi oleh rasio keuangan seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Pada penelitian Katmas (2014) menyatakan bahwa CAR dan FDR mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan bank syariah. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Hikmawan (2013) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH INFLASI, SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), KURS, *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR), DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Veratama (2014) variabel yang diteliti adalah kurs, inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) periode 2011-2013. Andraeny (2011) meneliti variabel DPK, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) yang menggunakan data periode Januari 2006 hingga Desember 2010.

Putri (2014) meneliti variabel DPK, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) periode 2011-2013.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat ditarik pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh positif Inflasi terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh negatif Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh negatif Kurs berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh positif *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh positif *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bidang teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pada perkembangan teori di bidang ilmu perbankan syariah, khususnya mengenai Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), kurs, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah.

2. Bidang praktik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen Bank Umum Syariah di Indonesia dalam proses pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.